

<http://pajak.go.id> to obtain billing codes as a condition to make tax payments online.

*Keywords: Self Assessment System, Billing System, Taxpayer, Online Tax Payment System*

## **A. Pendahuluan**

Perkembangan teknologi internet yang cukup pesat dewasa ini telah merambah ke berbagai bidang kehidupan. Pemanfaatan teknologi internet sangat membantu manusia dalam meningkatkan efisiensi kerja khususnya dalam hal kecepatan waktu yang tidak lagi dibatasi oleh jam kerja serta letak geografis.

Negara mengemban tugas untuk mensejahterakan masyarakatnya melalui penyelenggaraan pemerintahan yang tercermin dalam berbagai departemen. Tujuan tersebut akan dapat terwujud apabila tersedia sumber daya yang memadai baik sumber daya manusia maupun sumber dana yang umumnya dianggarkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Pajak masih merupakan pendapatan negara terbesar dibandingkan dengan sumber penerimaan negara yang lain sehingga wajar saja jika pemerintah mengintensifkan pemungutan pajak.

Masyarakat sebagai salah satu unsur di dalam sebuah negara memiliki hak dan kewajiban. Dalam hal perpajakan, kewajiban pembayaran pajak merupakan sesuatu yang dapat dipaksakan mengingat terdapat lan-

dasan hukum yang kuat dalam perundang-undangan. Kesadaran masyarakat sebagai wajib pajak dalam melakukan pembayaran pajak seringkali tidak terwujud akibat dari prosedur atau cara yang harus ditempuh terlalu berbelit-belit dan rumit sehingga target penerimaan pajak tidak tercapai. Sebagai contoh, keluhan masyarakat dalam membayar pajak nampak jelas mulai dari harus meminta Surat Setoran Pajak (SSP) terlebih dahulu ke kantor pajak terdekat. Kemudian Surat tersebut diisi secara manual dengan benar sesuai dengan data wajib pajak. Selanjutnya masyarakat pergi ke Bank atau kantor Pos untuk melakukan pembayaran sejumlah nominal yang tertulis dalam Surat Setoran Pajak tersebut, dan sudah pasti harus membiasakan budaya antri yang membutuhkan waktu lama dan urutan panjang. Dalam SSP manual, kita harus mengisi form yang banyak sekali serta harus memilih referensi Kode Akun Pajak dan Kode Jenis Setoran yang tak kalah banyaknya sehingga tahap ini sering terjadi kesalahan tulis, belum lagi kesalahan input yang terjadi di teller Bank.

Direktorat Jenderal Pajak nampaknya tanggap terhadap kebutuhan akan pelayanan bagi wajib pajak terkait berbagai keluhan pembayaran pajak di atas yakni dengan menyediakan fasilitas elektronik. Fasilitas tersebut dinamakan *Billing System* yang merupakan metode pembayaran pajak secara elektronik dengan menggunakan Kode Billing.

## **B. Pembahasan**

### **1. Administrasi Pajak**

Pemungutan pajak untuk membiayai kegiatan pemerintahan tidak boleh mengganggu kepentingan masyarakat misalnya metode pemungutan yang terlalu berbelit akan mempengaruhi tingkat kepatuhan dan kesadaran dalam membayar. Administrasi pajak sebagai salah satu faktor yang menunjang keberhasilan pengelolaan pajak tentunya harus efisien dan efektif. Administrasi pajak yang baik meliputi aspek fungsi, aspek sistem, dan aspek lembaga. Aspek fungsi dalam administrasi pajak meliputi fungsi perencanaan, fungsi pengorganisasian, fungsi pelaksanaan dan fungsi pengawasan. Dalam fungsi perencanaan, pajak merencanakan apa yang akan dicapai, baik dalam jangka pendek, jangka menengah, maupun jangka panjang. Dalam fungsi pengorganisasian, administrasi pajak melakukan

pengelompokan tugas, tanggung jawab, wewenang dari para petugas sehingga tujuan yang telah ditetapkan dapat tercapai secara efektif dan efisien. Dalam fungsi pelaksanaan, administrasi pajak dilakukan dengan membekali pegawai dalam menjalankan tugas dengan sebaik-baiknya.

Di Indonesia administrasi pajak dikelola oleh Direktorat Jenderal Pajak pada Kementerian Keuangan Republik Indonesia. Dalam pelaksanaannya, dilakukan oleh Kantor Wilayah yang didukung oleh Kantor Pelayanan Pajak (KPP) yang ada di daerah tingkat dua yakni kabupaten atau kota.

### **2. Sistem Pembayaran Pajak**

Semenjak diterapkannya *Self Assessment System*, yang memberi wewenang kepada wajib pajak untuk menentukan besarnya pajak, menghitung pajak, menyetor/membayar pajak, serta melaporkan sendiri pajaknya maka Pemerintah menyerahkan kepercayaan penuh kepada wajib pajak guna memenuhi kewajiban membayar besarnya pajak sesuai beban yang dipikul. Cara membayar pajak dilakukan dengan menggunakan sarana berupa formulir Surat Setoran Pajak (SSP) yang sekaligus berfungsi sebagai bukti/kuitansi bahwa wajib pajak telah melakukan pembayaran pajak sejumlah nominal tertentu.

Dasar penerbitan Surat Setoran Pajak adalah Peraturan Direktur Jenderal Pajak No.Per-38/PJ/2009, yang menyebutkan bahwa Formulir

SSP dibuat dalam rangkap empat. Pertama diperuntukkan untuk arsip wajib pajak, kedua diperuntukkan untuk Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara, ketiga sebagai laporan wajib pajak ke Kantor Pelayanan Pajak (KPP), dan keempat untuk arsip kantor penerima pembayaran pajak tersebut. Pengisian SSP harus dilakukan dengan benar, tepat dan jelas mencakup nomor NPWP, nama Wajib Pajak, alamat wajib pajak, kode akun pajak, kode jenis setoran serta uraian pembayaran. Selanjutnya dilengkapi isian masa pajak dan tahun pajak, nomor ketetapan pajak yang diperoleh dari Kantor Pelayanan Pajak (KPP) apabila wajib pajak masih memiliki kekurangan bayar berdasarkan surat ketetapan pajak (SKP) atau surat tagihan pajak (STP). Jumlah pembayaran diisi sesuai dengan ketetapan angka nominal pajak serta ditulis juga dengan huruf latin. Terakhir pengisian tanda tangan dan cap usaha oleh penyeter disertai nama jelas penyeter kemudian akan mendapat validasi dari kantor penerima pembayaran tersebut.

Rangkaian atau mekanisme pembayaran pajak yang cukup panjang serta rumit ini rupanya berdampak pada kesadaran masyarakat sebagai wajib pajak dalam melakukan kewajiban pembayaran, bahkan tidak jarang digunakan sebagai kambing hitam untuk tidak melakukan pembayaran.

### **3. Asas Kepatuhan Pajak**

Seperti telah dipaparkan di atas, kepatuhan wajib pajak meliputi

penghitungan pajak, pembayaran pajak serta pelaporan pajak. Wajib pajak yang berbakti maka melakukan pembayaran pajak merupakan kesadaran dan bukan paksaan, dimana ia akan dengan rela mengeluarkan sejumlah uang untuk membayar kewajiban pajak sesuai yang menjadi bebannya. Dalam pelaksanaannya, tidak semua wajib pajak rela mau mengeluarkan uang dari kantongnya dengan berbagai alasan klasik seperti belum ada uang atau usahanya baru defisit/rugi. Wajib pajak dapat memanfaatkan berbagai fasilitas yang disediakan oleh pemerintah, misalnya “penghindaran pajak” atau penghematan pajak berupa perencanaan pajak (*tax planning*) yang merupakan proses mengorganisasi usaha wajib pajak sedemikian rupa sehingga hutang berada dalam posisi yang paling minimal, sepanjang hal ini tidak melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.

*Tax avoidance* merupakan sebuah upaya wajib pajak dalam memanfaatkan peluang-peluang yang ada dalam undang-undang perpajakan, sehingga dapat membayar pajak lebih ringan. Teknik yang dilakukan oleh wajib pajak untuk menghindari pajak dengan cara legal adalah dengan menemukan celah-celah hukum pada peraturan-peraturan perpajakan, yang memungkinkan jumlah pajak yang harus dibayar lebih kecil

dari pada yang seharusnya. Wajib pajak yang berhasil melakukan tax planning tetap masih dikategorikan sebagai wajib pajak yang patuh sesuai perundang-undangan perpajakan.

#### **4. Pembayaran dengan *Billing System***

Sesuai dengan syarat-syarat pemungutan pajak yang menyebutkan bahwa sistem pemungutan pajak harus sederhana, maka pelayanan pajak harus ditingkatkan. Guna menunjang maksud tersebut, Kementerian Keuangan melalui Direktorat Jenderal Pajak meluncurkan aplikasi cara pembayaran pajak yang dikenal dengan *Billing System*. Secara sederhana *Billing System* ini merupakan pembayaran elektronik dengan menggunakan kode billing.

Keuntungan pembayaran pajak yang dilakukan dengan menggunakan *Billing System* yakni mudah, cepat dan akurat. *Pertama*, Wajib Pajak tidak memerlukan waktu lama untuk mengantri di loket teller karena dengan membawa catatan kecil kode billing maka transaksi pembayaran pajak dapat dilakukan melalui Anjungan Tunai Mandiri (ATM) atau Internet Banking yang sekarang sudah mulai memasyarakat. *Kedua*, transaksi pembayaran pajak hanya butuh hitungan menit dari mana pun kita berada. Bagi kita yang

masih memilih teller Bank atau Kantor Pos sebagai sarana pembayaran, juga tidak perlu lagi menunggu lama manakala teller memasukkan data pembayaran pajak kita, karena Kode Billing kita telah mewakili dari seluruh data pajak kita. *Ketiga*, sistem aplikasi ini akan menuntun kita dalam pengisian Surat Setoran Pajak (SSP) elektronik dengan tepat dan benar sesuai dengan transaksi perpajakan kita, sehingga berbagai kesalahan data pembayaran, seperti; Kode Akun Pajak, Kode Jenis Setoran, kesalahan memasukkan data yang biasa terjadi di teller dapat dihindari mengingat data yang muncul dalam komputer teller adalah data yang telah kita input sendiri.


#### **5. Pembuatan Akun *Billing System***

Agar wajib pajak dapat melakukan pembayaran dengan memakai kode billing maka terlebih dahulu harus mendaftarkan diri (registrasi) ke laman Direktorat Jenderal Pajak yakni <http://sse.pajak.go.id>. Pendaftaran ini dimaksudkan untuk memperoleh *User ID* dan *Personal Identification Number (PIN)*. Gambar *Login* berikut ini merupakan menu pertama yang akan menampilkan pilihan bagi wajib pajak untuk masuk ke sistem bagi yang sudah memiliki akun, atau mendaftar baru bagi yang belum memiliki akun.



Pada tahap awal kita memilih menu *Daftar Baru* untuk mendaftarkan diri kemudian akan ditampilkan menu isian data yang mencakup

nomor NPWP, alamat email untuk konfirmasi serta *User ID* yang diharapkan.



Setelah isian lengkap, kita akan memperoleh konfirmasi aktivasi melalui email yang kita gunakan untuk pendaftaran tersebut. Buka pesan email masuk untuk aktivasi dengan cara klik link yang tersedia, sehingga kita akan mendapatkan *User ID* dan PIN yang sudah aktif dan siap digunakan.

## 6. Pembuatan Kode Billing

Kode billing merupakan sebuah kode yang digunakan untuk melakukan pembayaran pajak melalui teller bank, Kantor Pos, ATM atau Internet Banking. Prosedur untuk mendapatkan kode billing dapat dilakukan dengan mengikuti tahapan berikut ini:

Dalam menu *Login*, isikan *User ID* dengan nomor NPWP kita dan PIN dengan kode PIN yang ada dalam

email kita, kemudian klik *Login*.  
Secara otomatis data NPWP, Nama,

Alamat dan Kota terisi dengan  
sendirinya



Kemudian isikan data yang terkait dengan pembayaran pajak kita meliputi:

- a. Jenis Pajak
- b. Jenis Setoran
- c. Nomor Objek Pajak (NOP)
- d. Masa Pajak
- e. Tahun Pajak
- f. Nilai Rupiah Pembayaran
- g. Nomor Surat Ketetapan Pajak (SKP)

Pilih menu **Simpan** apabila data telah lengkap dan terisi semua. Kemudian akan ditampilkan kembali seluruh isian data kita untuk diteliti ulang rincian pembayaran pajak. Terakhir kita pilih menu **Terbitkan Kode Billing** dan cetak untuk referensi pembayaran pajak kita di tempat penerima pembayaran yang telah ditunjuk oleh Kementerian Keuangan.

## **7. Mekanisme pembayaran pajak dengan menggunakan *Billing System*.**

Kode Billing yang telah kita peroleh hanya berlaku 2×24 jam sehingga apabila dalam kurun waktu tersebut wajib pajak belum melakukan pembayaran, maka untuk memperoleh kode billing harus melakukan pendaftaran ulang dari awal.

Pembayaran pajak dapat dilakukan di loket teller bank, Kantor Pos, ATM, maupun internet banking. Pembayaran yang dilakukan di loket kantor Pos atau teller bank dilakukan dengan menunjukkan kode billing beserta sejumlah nominal uang sesuai pajak kita kepada petugas untuk diinput dan dikonfirmasi pembayaran sesuai yang dimaksud. Selanjutnya teller akan memproses transaksi dan kita akan mendapatkan Bukti Penerimaan Negara (BPN) sebagai dokumen pelaporan pajak.

Pembayaran juga dapat dilakukan dengan menggunakan metode lain seperti Anjungan Tunai Mandiri (ATM) atau *Internet Banking* dengan prosedur dan tahapan yang secara umum mirip antar bank, hanya sering terjadi sedikit perbedaan menu sesuai dengan karakter bank.

#### **D. Kesimpulan**

Saat ini Pajak masih menjadi sumber penerimaan negara terbesar dengan prosentasi paling tinggi diantara sumber penerimaan negara yang lain. Fungsi pajak sebagai *budgetair* untuk membiayai pengeluaran pemerintah agar negara tetap berjalan mendorong pemerintah melakukan intensifikasi dan ekstensifikasi perpajakan. Kementerian Keuangan me-

lalui Direktorat Jenderal Pajak selalu berupaya meningkatkan penerimaan pajak dengan melakukan pembaharuan-pembaharuan dalam sistem perpajakan khususnya pembayaran pajak.

Penerapan teknologi informasi terkini yakni *billing system* dalam pelayanan pembayaran pajak dikelola dan dikembangkan mengikuti media yang sekarang mulai familiar di masyarakat, mulai dari komputer personal, *laptop*, *netbook*, *ipad*, *tab* hingga *smartphone* yang berbasis *android*. Peningkatan kemudahan pelayanan perpajakan tersebut diharapkan dapat meningkatkan kepatuhan perpajakan bagi wajib pajak.

#### **DAFTAR PUSTAKA**

Nufransa Wira Sakti, *Panduan Praktis Mengurus Pajak Secara On Line*. Visi Media. Jakarta. 2015

*Billing system*. Diperoleh 7 Nopember 2015, dari <https://sse.pajak.go.id>

Buku Panduan Billing System. [www.kemenkeu.go.id](http://www.kemenkeu.go.id)

Kementerian Keuangan RI, Direktorat Jenderal Pajak, *Panduan Penggunaan Billing System*. [www.pajak.go.id](http://www.pajak.go.id)

*Tahapan Elektronik Billing Sistem; Pendaftaran, Pembuatan & Pembayaran*, <https://www.bankekonomi.co.id>

***JOB DESCRIPTION UNTUK  
KELANCARAN TUGAS ORGANISASI  
DAN EVALUASI KINERJA PEGAWAI***

Subiyantoro

*Abstract*

*Job description is important for employees and will affect the smooth running of the organization's tasks. Employees who understand the duties, responsibilities and authorities will perform the task in the determined job description. The level of achievement in the job description can be used as a measure of the success of an employee.*